



P U T U S A N

No. 184 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I NASRIH binti LA KASSE, bertempat tinggal di Tamansari, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

ABDUL KARIM alias LA KARI bin LA MUHAMMAD, bertempat tinggal di Tamansari, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan sekaligus sebagai kuasa dari:

1. **I MATANG binti LA MANGATE**;
2. **I SITTI binti LA MUHAMMAD**;
3. **TASMAU bin LA MUHAMMAD**;
4. **NURMA binti LA MUHAMMAD**;
5. **NURIFA binti LA MUHAMMAD**;
6. **NURSYAM binti LAMUHAMMAD**, nomor 1 s/d 6 bertempat tinggal di Tamansari, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
7. **ABD. HARIS bin LA TALIBE**, bertempat tinggal di Mansalong, Kelurahan Mansalong, Kecamatan Lubis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
8. **SIMA binti LA TALIBE**, bertempat tinggal di Tamansari, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua,



Kabupaten Pinrang, para Termohon Kasasi dahulu
para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan
Pengadilan Agama Pinrang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris
pengganti almarhum La Mangate dan almarhumah I Kuma (suami isteri) yang
keduanya telah meninggal dunia pada tahun 1971;

Bahwa disamping almarhum dan almarhumah meninggalkan ahli waris,
mereka juga meninggalkan harta bersama sebagai harta warisan yang belum
terbagi kepada ahli warisnya berupa sawah seluas 45 are yang terletak di
Ponrangae Blok 10, Dusun Sidomulyo, Kelurahan Tatae, Kecamatan
Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara sawah H. Umri;
- Timur sawah I Sioma;
- Selatan sawah Hj. Diana;
- Barat sawah Jamal;

Bahwa sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat secara sepihak
tanpa persetujuan ahli waris yang lain;

Bahwa karena Tergugat telah menguasai objek sengketa secara sepihak
maka penguasaannya itu adalah melanggar hukum sebab Tergugat mengabaikan
hak para Penggugat;

Bahwa Penggugat merasa khawatir jangan sampai Tergugat mengalihkan
objek sengketa kepada pihak lain yang bisa merugikan para Penggugat, maka
untuk mengamankan objek sengketa perlu diletakkan sita jaminan (Conservatoir
Beslag) di atas objek tersebut;

Bahwa gugatan ini adalah didukung oleh kebenaran formal dan
memenuhi pasal 191 R.Bg. maka cukup beralasan jika putusan dalam perkara ini
dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verzet dan kasasi;



Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum La Mangate dan Almarhumah I Kuma;
- Menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta warisan almarhum La Mangate dan almarhumah I Kuma yang belum terbagi kepada ahli warisnya;
- Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- Menetapkan bahagian masing masing ahli waris;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian masing masing ahli waris;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soon) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap pembangkangan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, verzet dan kasasi;
- Menyatakan sah sita jaminan terhadap objek sengketa;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Atau bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa hak milik karena objek sengketa bukanlah warisan almarhum La Mangate dan almarhumah I Kuma, tetapi itu adalah milik pribadi orang tua Tergugat, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Pinrang;

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan salah batas-batas serta salah alamat tempat objek berada, demikian pula luasnya karena luas sawah yang dikuasai oleh Tergugat tidak hanya 45 are, tetapi seluas 8738 meter bujur sangkar;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 184 K/AG/2012



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pinrang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 106/Pdt.G/2011/PA.Prg, tanggal 14 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan tidak menerima untuk sebagian;
- 2 Menyatakan objek sengketa berupa sawah, luas 47,81 Are yang terletak di Dusun Sidomulyo, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas sebelah Utara sawah H. Umri, sebelah Timur Sawah I Nasri, sebelah Selatan sawah Madahura dan sebelah Barat Saluran air, adalah harta peninggalan almarhum La Mangate dan almarhumah I Kuma;
- 3 Menyatakan para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris almarhum La Mangate bersama I Kuma, ahli waris almarhumah I Jeda binti La Mangate, ahli waris almarhumah Indo'Tang binti La Mangate dan ahli waris almarhum La Kasse bin La Mangate;
- 4 Menetapkan bagian masing masing sebagai berikut:
 - I Matang binti La Mangate mendapat 24 bagian;
 - I Sitti binti La Muhammad mendapat 3 bagian;
 - Tasmau bin La Muhammad mendapat 6 bagian;
 - Abd. Karim alias La Kari bin La Muhammad mendapat 6 bagian.
 - Nurma binti La Muhammad mendapat 3 bagian;
 - Nurifa binti La Muhammad mendapat 3 bagian;
 - Nursyam binti La Muhammad mendapat 3 bagian;
 - I Sima binti La Talibe mendapat 8 bagian;
 - Abd. Haris bin La Talibe mendapat 16 bagian;



- I Nasri binti La Kasse mendapat 48 bagian;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing masing ahli waris sebesar sebagaimana yang ditetapkan di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang dan harganya dibagikan kepada semua ahli waris sesuai bagiannya masing masing;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yaitu dengan putusannya No. 115/Pdt.G/2011/PTA.Mks, tanggal 17 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1432 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Desember 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Pdt.G/2011/PA.Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Januari 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 10 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sesuai surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 8 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya halaman 4 (dalam eksepsi)

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 184 K/AG/2012



menyatakan: “Bahwa oleh karena perkara ini termasuk kewarisan, maka berlaku ketentuan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”. Hal itu benar-benar sangat bertentangan dengan keadaan dan kebenaran yang nyata di lapangan, karena kenyataan yang sebenarnya di lapangan bahwa tanah yang jadi sengketa adalah benar-benar milik Pemohon Kasasi/Tergugat yang diperoleh dari La Kassa (orang tua), dimana Pemohon Kasasi/Tergugat adalah anak tunggal dari La Kassa almarhum, maka dengan sendirinya harta peninggalan dari La Kassa otomatis jatuh atau turun kepada anak tunggalnya yaitu I Nasri (Pemohon Kasasi/Tergugat). Adapun La Kassa ayah kandung Pemohon Kasasi/Tergugat memperoleh tanah sengketa dari hasil jerih payahnya, dimana ketika hidupnya La Kassa membantu H. Andi Sainuddin membuka tanah kering untuk dijadikan lahan sawah pada tahun 1950 an, sehingga selama dalam penguasaan dan pengelolaan La Kassa tanah tersebut tidak pernah berpindah tangan, baik kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat, orang tua para Termohon Kasasi/para Penggugat maupun kepada orang lain;

Disamping itu juga terdapat keanehan dan kejanggalan didalam putusan Pengadilan Agama Pinrang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar sangat melenceng, dimana para Termohon Ksasi/para Penggugat menggugat tanah milik Pemohon Kasasi/Tergugat seluas 45 are, sedangkan tanah milik sah Pemohon Kasasi/Tergugat secara keseluruhan dan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 836 atas nama Nasri adalah seluas 87,38 are, dengan demikian para Termohon Kasasi/para Penggugat menggugat tanah sah milik Pemohon Kasasi/Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya tersebut sama sekali tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat, karena tanah milik nenek Pemohon Kasasi/Tergugat yang juga nenek Pemohon Kasasi/Tergugat semuanya sudah dibagikan kepada anak-anaknya yaitu para Termohon Kasasi/para Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga proses yang dilakukan judex facti jelas-jelas obyek sengketa bukan warisan atau mal waris, melainkan hak milik, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 50 ayat 2



Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bahwa judex facti keliru dalam memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini, karena dari gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat yang menggugat Pemohon Kasasi/Tergugat terdapat kesalahan yang menyangkut alamat dan tempat kedudukan obyek sengketa, dimana para Termohon Kasasi/para Penggugat menggugat obyek sengketa yang terletak di Dusun “Sidomulyo”, sedangkan alamat dan tempat kedudukan tanah milik yang digugat jelas-jelas terletak di Dusun “Tatae”;

2 bahwa didalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya menyatakan: Berdasarkan fakta dalam perkara waris No. 400/Pdt.G/2010/PA.Prg yang subyeknya sama, akan tetapi obyeknya berbeda, dalam jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan bahwa I Derang telah meninggal dunia, pertimbangan tersebut di atas keliru, karena Pemohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa I Derang istri almarhum La Kassa telah meninggal dunia dan bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan I Derang meninggal dunia, sedangkan I Derang ibu kandung Pemohon Kasasi/Tergugat yang juga istri La Kassa yang sampai saat ini masih sehat wal afiat. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara gugatan waris ini adalah para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak melibatkan I Derang ibu kandung Pemohon Kasasi/Tergugat, sedangkan I Derang adalah istri sah dari La Kassa yang sekarang ini masih sehat wal afiat;

3 Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena judex facti dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti dari para pihak, khususnya alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat dan sepanjang persidangan digelar di Pengadilan Agama Pinrang pihak para Termohon Kasasi/para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan saksi tersebut bertolak belakang dan tidak saling mendukung serta tidak bersesuaian antara keterangan saksi satu dan keterangan saksi lainnya, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 184 K/AG/2012



Pinrang membenarkannya yang lebih aneh lagi Pengadilan Tinggi Agama Makassar menguatkannya tanpa menilai dan membandingkan hasil-hasil pembuktian dari kedua belah pihak. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum pembuktian, karena sepanjang persidangan perkara tersebut digelar pihak Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang sama sekali tidak dapat dilumpuhkan oleh pihak para Termohon Kasasi/para Penggugat. Karenanya jelas dan nyata serta sudah sesuai fakta bahwa para Termohon Kasasi/para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan akan kebenaran dalil-dalil gugatan dan repliknya;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa judex facti tidak cermat membaca dan memperhatikan posita surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa tidak disebutkan siapa-siapa ahli waris almarhum La Kassa dan almarhumah I Derang, keduanya menikah tahun berapa, adakah dikaruniai anak keturunan, bila ada siapa-siapa anaknya, para Penggugat dan Tergugat hubungan kewarisan yang bagaimana?, anak atau saudara atau orang tua dan lain sebagainya, sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I Nasrih dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 115/Pdt.G/2011/PTA.Mks tanggal 17 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1432 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 106/Pdt.G/2010/PA.Prg tanggal 14 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12



Sya'ban 1432 H., serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I NASRIH binti LA KASSE** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 115/Pdt.G/2011/PTA.Mks tanggal 17 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1432 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 106/Pdt.G/2011/PA.Prg tanggal 14 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1432 H.,

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2012** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 184 K/AG/2012



sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd/.

ttd/.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd/.

Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp 6.000,- ttd/.

2. Redaksi Rp 5.000,- **Dra. Hj. SUIHAIMI, M.H.**

3 Administrasi kasasi Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muada Perdata Agama

EDI RIADI

NIP: 19551016 198403 1 002